

PEDOMAN

PENINJAUAN KURIKULUM

Lembaga Penjaminan Mutu

Penasihat : Rektor

Pemamggumg Jawab : Wakil Rektor I

Pengarah : Wakil Rektor II

Wakil Rektor III

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua : Juwanto, M.Pd

Sekretaris : Risnita Tri Utami, S.Kel., M.Si

Anggota : Ade Fitrah Putra Akhir, S.Kom, M.Kom

Reni Kurniah, S.Kom., M.Kom

Dr. Ashibly, MH

Idham Lakoni, SE., MM

Drs. Mulyadi Gembar, M.Si

Dr. Yanmesli, M.Pd

Dr. Danner Sagala, M.Si

Elvizadiana, M. Kom

Drs. Syahrudin

Martis, S.H

Nopi Yeni, S.T

Novi Utami, S.Kom

Ade Yovana Sari, S.T

Erlan Jori



YAYASAN SEMARAK BENGKULU UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

Jln. Jendral Ahmad Yani No. 1 Bengkulu 38115 Telp. 21536 Fax. (0736) 20956 Jln. Jendral Sudirman No. 185 Bengkulu 38117 Telp. (0736) 344918 Fax. (0736) 20956 Pos. 1133

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH NOMOR: 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENINJAUAN KURIKULUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan kemajuan dunia pendidikan maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Peninjauan Kurikulum di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
- b. bahwa untuk melaksanakanphuruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Pendirian Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.
- Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 57 Tahun 2019 Tentang Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.
- 7. Peraturan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjaminan Miutu Internal (SPMI).
- 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Nomor: 62.a/SKPT/A-2/I/2017 Tentang Panduan Akademik.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pimpinan tanggal 7 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PEDOMAN PENINJAUAN KURIKULUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH.

Pertama

Menetapkan Pedoman Peninjauan Kurikulum di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Kedua

Pedoman Peninjauan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama berlaku untuk semua Program Studi di lingkungan Universitas

Prof. Dr. Hazairin, SH

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini

dibebankan pada Anggaran Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Keempat

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI : BENGKULU PADA TANGGAL: 19 AGUSTUS 2021



Tembusan:

Yth. Ketua Badan Pembina Yayasan Semarak Bengkulu
 Yth. Ketua Badan Pengawas Yayasan Semarak Bengkulu

3. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu

4. Yth. Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, di lingkungan UNIHAZ

5. Yth. Kepala Biro, Kepala Unit Ketua di lingkungan UNIHAZ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Buku Pedoman Peninjauan Kurikulum ini merupakan pedoman bagi Fakultas dan Prodi

dalam penyelenggaraan proses peninjauan kurikulum, mempermudah proses

penyelenggaraan proses peninjauan kurikulum di ranah Prodi dan memberi arah dalam proses

evaluasi dan pemutakhiran kurikulum Program Studi. Buku yang secara singkat berisi tentang

informasi umum mekanisme dan prosedur peninjauan kurikulum, konsep peninjauan

kurikulum, instruksi kerja peninjauan kurikulum, komposisi, prinsip skuen dan format hasil

peninjauan kurikulum.

Semoga Tuhan yang maha Kuasa selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita

semua.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Rektor

Dr. Ir Yulfiperius, M.Si

iii

DAFTAR ISI

A.	Latar Belakang	1
В.	Definisi Istilah	1
C.	Tujuan	2
D.	Landasan	2
E.	Pihak-Pihak yang Terkait	2
F.	Sistem Evaluasi Pembelajaran	3
G.	Mekanisme dan Prosedur Peninjauan Kurikulum	3
Н.	Konsep Peninjauan Kurikulum	5
I.	Instruksi Kerja	5
J.	Komposisi	7
K.	Prinsip Skuen	7
L.	Format Hasil Peninjauan	8
	1) Identitas Prodi	8
	2) Tim Peninjauan Kurikulum	9
	3) Profil Lulusan	9
	4) Capaian Pembelajaran	10
	5) Capaian Pembelajaran Tingkat Fakultas (Kompetensi Satu Rumpun Ilmu)	10
	6) Capaian Pembelajaran Program Studi	11
	7) Kompetensi dan CPL	12
	8) Kompetensi	13
	9) Skuen Mata Kuliah	13

A. Latar Belakang

Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Berangkat dari bentuk kurikulum tersebut, maka dalam pelaksanaan kurikulum sangat diperlukan suatu pengorganisasian pada seluruh komponennya. Dalam proses pengorganisasian ini akan berhubungan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Sedangkan manajemen adalah salah satu displin ilmu yang implikasinya menerapkan prosesproses tersebut. Maka dalam penerapan pelaksanaan kurikulum, seorang yang mengelola lembaga pendidikan harus menguasai ilmu manajemen, baik untuk mengelola pendidikan beserta kurikulumnya.

Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional dan UU Perguruan Tinggi No. 12 Tahun 2012. Perpres No. 08 Tahun 2012 dan UU Perguruan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Secara ringkas KKNI diharapkan akan mengubah cara memandang kompetensi seseorang, yang tidak lagi semata berdasarkan raihan Ijazah tetapi dengan melihat kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas, baik secara formal, non-formal, atau informal, yang akuntanbel dan transparan. Namun semua ini harus dibuktikan dengan proses pendidikan yang terselenggara.

B. Definisi Istilah

- 1. Peninjauan kurikulum adalah proses untuk merancang ulang atau mengembangkan dokumen kurikulum dari kurikulum yang lama.
- 2. Tim kurikulum adalah tim yang dibentuk dari Prodi untuk bekerja memonitoring dan mengevaluasi kurikulum.
- 3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor,

- dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
- 5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

C. Tujuan

Tujuan Pedoman Peninjauan Kurikulum ini adalah:

- 1. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam penyelenggaraan proses peninjauan kurikulum.
- 2. Mempermudah proses penyelenggaraan proses peninjauan kurikulum di ranah Prodi.
- 3. Memberi arah dalam pengembangan kurikulum UNIHAZ pada tingkat Program Studi
- 4. Menghasilkan kompetensi lulusan yang setara dengan level pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai dengan visi UNIHAZ
- 5. Memberi arah dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum program studi.

D. Landasan

- 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 35 ayat 1
- Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- 5. Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang SN DIKTI
- 6. Peraturan Universitas Nomor 02 tentang SPMI.

E. Pihak-Pihak yang Terkait

- 1. Wakil Rektor I
- 2. LPM
- 3. Dekan

- 4. Wakil Dekan I
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Tim Kurikulum

F. Sistem Evaluasi Pembelajaran

Sistem evaluasi pembelajaran menggunakan standar evaluasi pembelajaran, yang diartikan sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

- 1) Prinsip penilaian; Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b) meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 4) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 5) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 6) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 7) Teknik dan instrumen penilaian; Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

G. Mekanisme dan Prosedur Peninjauan Kurikulum

- 1. Penetapan kurikulum merupakan proses pemberlakuan kurikulum pada Program Studi
- 2. Setiap empat tahun sekali, Program Studi wajib mengadakan peninjauan kurikulum. Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari: *tracer study* yang dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi, asistensi tenaga ahli, lokakarya kurikulum, umpan balik pengguna, assosiasi profesi, *benchmarking*.

- 3. *Tracer study* dilaksanakan oleh masing-masing jurusan, paling sedikit 1 kali dalam satu tahun sesauai dengan standar SPMI UNIHAZ
- 4. Tim kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum lama dengan mempertimbangkan dari hasil *tracer study, stakeholder*, Rencana Pembelajaran Semester, dan kompetensi lulusan dalam 4 tahun terakhir.
- 5. Tim kurikulum dibantu oleh dosen pengajar, Ketua Prodi, alumni, *stakeholder*, dan pakar untuk peninjauan kurikulum lama ke baru.
- 6. Kelompok dosen minat/bidang keilmuan/laboratorium di tingkat Program Studi melakukan diskusi tentang kurikulum yang perlu diperbaiki berdasarkan kompetensi lulusan yang telah disusun. Dalam diskusi tersebut dibahas (berdasarkan kompetensi lulusan yang telah disusun):
 - RPS, isi MK, keterkaitan antar MK termasuk *overlapping* antar MK.
 - Relevansi mata kuliah
- 7. Pembaharuan buku teks dan diktat/hand out pembelajaran
 - Pengembangan materi dan RPS
 - Proses pembelajaran
 - Isu-isu mutakhir di tingkat nasional dan internasional
 - Hasil *tracer study*
- 8. Hasil diskusi tim dan kelompok dosen minat/bidang keilmuan/ laboratorium diserahkan kepada tim kurikulum yang dibentuk oleh jurusan dan selanjutnya dibahas dalam rapat jurusan untuk dijadikan sebagai rancangan perbaikan kurikulum. Hasil rancangan perbaikan kurikulum di tingkat jurusan, merupakan bahan untuk lokakarya kurikulum di tingkat Fakultas.
- 9. Ketua tim menyerahkan draf kurikulum baru kepada Ketua Program melalui Wakil Dekan I.
- 10. Wakil Dekan I memberi laporan kepada Dekan atas hasil peninjauan kurikulum program studi yang selanjutnya Dekan mengusulkan kepada Rektor
- 11. Raktor mendisposisikan kepada Wakil Rektor I beserta LPM untuk selanjutnya di lakukan *review* akhir
- 12. Rektor mengesahkan usulan hasil peninjauan kurikulum setelah dilakukan pemeriksanaan oleh Wakil Rektor I dan LPM
- 13. LPM memberi rekomendasi penetapan kurikulum Program Studi ke Rektor
- 14. Kurikulum baru yang telah disahkan disosialisasikan kepada mahasiswa oleh Ketua Prodi dibantu tim kurikulum.

H. Konsep Peninjauan Kurikulum

No	Uraian
1	Tracer Study Prodi
2	Pembentukan Tim kurikulum
3	Diskusi bidang keilmuan Prodi
4	Rapat di tingkat Fakultas
5	Mengundang tenaga ahli/pakar
6	Penggodokan di Program Studi kembali
7	Penggodokan di Fakultas
8	Review oleh WR I dan LPM
9	Pengesahan oleh Rektor
10	Implementasi kurikulum

I. Instruksi Kerja

1) Tim Kurikulum

Tujuan

Memastikan bahwa Pembentukan Panitia Pelaksana Peninjauan Kembali Kurikulum berjalan dengan baik

Prosedur

- a. Dalam rangka kegiatan Peninjauan Kurikulum, Wakil Dekan I bertanggung jawab terhadap pembentukan Tim sesuai dengan usulan Prodi
- b. Pembentukan kepanitiaan tersebut dilakukan paling lambat paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan lokakarya perbaikan kurikulum dilaksanakan
- c. Tugas dan tanggung jawab tim terhadap berjalannya proses peninjauan kurikulum
- d. Kepanitiaan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan

2) Tim Kurikulum dan Kelompok Dosen

Tujuan:

Memastikan bahwa pelaksaan diskusi internal masing-masing laboratorium/kelompok minat/bidang keahlian berjalan dengan baik

Prosedur

- a. Dalam rangka Peninjauan Kembali Kurikulum perlu dilakukan diskusi internal di masing-masing laboratorium/kelompok minat/bidang keahlian dengan tim kurikulum.
- b. Kelompok dosen minat/bidang keilmuan/laboratorium di tingkat jurusan melakukan diskusi tentang kurikulum yang perlu diperbaiki, berdasarkan kompetensi lulusan yang telah disusun. Dalam diskusi tersebut dibahas (berdasarkan kompetensi lulusan yang telah disusun):
 - RPS MK
 - Isi MK
 - Keterkaitan antar MK termasuk overlapping antar MK
 - Relevansi mata kuliah
 - Pembaharuan buku teks dan diktat/hand out pembelajaran
 - Pengembangan materi dan RPS
 - Proses pembelajaran
 - Isu-isu mutakhir di tingkat nasional dan internasional
 - Hasil tracer study
- c. Pembahasan tersebut dilakukan paling lama satu bulan, dan harus selesai paling lambat 2 bulan sebelum pelaksanaan lokakarya kurikulum.
- d. Peninjauan kurikulum harus didasarkan pada kurikulum KKNI dan SN DIKTI
- e. Hasil diskusi kelompok dosen minat/bidang keilmuan/ laboratorium diserahkan kepada Prodi, dan dibahas pada forum rapat.
- f. Hasil diskusi dibahas dalam rapat untuk dijadikan sebagai rancangan perbaikan kurikulum. Hasil rancangan perbaikan kurikulum di tingkat Prodi, merupakan bahan untuk lokakarya kurikulum di tingkat Fakultas.

3) Fakultas

Tujuan

Memastikan bahwa pembentukan panitia pelaksana peninjauan kembali kurikulum berjalan dengan baik

Prosedur

- a. Fakultas membentuk panitia pelaksana lokakarya kurikulum. Kepanitiaan tersebut terdiri dari unsur Fakultas, dosen perwakilan dari Prodi, dan karyawan.
- b. Panitia pelaksana lokakarya kurikulum bertugas:
 - Menyusun acara lokakarya
 - Menyusun rencana anggaran pelaksanaan lokakarya

- Mempersiapkan sarana dan prasarana acara lokakarya
- Mengundang narasumber
- Melaksanakan lokakarya
- Membuat laporan kegiatan

J. Komposisi

- 1) Mata kuliah pilihan harus di buat tanda bintang *
- 2) Jumlah SKS wajib di tempuh sebanyak 147 SKS termasuk matakuliah pilihan untuk S1
- 3) Pada semester VIII maksimal 8 sks, 2 sks MK dapat ditawarkan pada semester VIII dengan syarat adalah mata kuliah ringan/bukan MK pendukung kompetensi utamauntuk program Sarjana/S1.
- 4) Jumlah SKS wajib ditempuh sebanyak 45 SKS termasuk mata kuliah pilihan untuk program magister
- 5) Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan adalah PJP ≥ 20% untuk program Sarjana

JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN)

JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.

PJP = (JP / JB) x 100%

6) Jumlah rata-rata dosen dalam mengajar (Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.) adalah 12 ≤ EWMP ≤ 16 berlaku untuk program Sarjana dan Magister.

K. Prinsip Skuen

- Penghilangan MK yang tidak relevan/fungsional, termasuk juga MK pilihan pada konsentrasi
- 2) Penggabungan MK yang bergayut
- 3) Pengurangan bobot sks MK
- 4) Total sks 147 untuk SI dan maksimal 45 sks untuk program Magister
- 5) Pemunculan MK baru yang sangat relevan
- 6) Pengubahan status MK: wajib => pilihan, jumlah pilihan dibatasi

L. Format Hasil Peninjauan

Hasil Peninjauan Kurikulum:

KURIKULUM

1) Identitas Prodi

Profil Program Studi (PS) :

Fakultas :

Perguruan Tinggi : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Nomor SK pendirian PS (*) :

Tanggal SK pendirian PS :

Nomor SK Izin Operasional (*)

Tanggal SK Izin Operasional :

Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir :

Nomor SK BAN-PT :

Alamat PS :

No. Telepon PS :

No. Faksimili PS : Homepage dan E-mail PS :

Ketua Program Studi :

I uliska	an nama-na	ama timnya	sesuai SI	ζ		
Profil L	ulusan					
	<mark>ulusan</mark> n perubaha	annya				
		annya				
		annya				
		annya				
		annya				
		annya				
		annya				
		annya				
		annya				
		annya				
		annya				
		annya				
		annya				
		annya				
<mark>Profil L</mark> u Tulisaka		annya				

2) Tim Peninjauan Kurikulum

4) Capaian Pembelajaran

- A. Capaian Pembelajaran Ciri Khas Universitas (Kompetensi Umum)
 - 1. Bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
 - 2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila
 - 3. Unggul dalam melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi
 - 4. Memiliki keilmuan sesuai bidang keahliannya dan menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap bidang keahliannya
 - 5. Mampu menerapkan pemikiran logis, sistemtis dan inovatif serta mengimplementasikan ilmu sesuai dengan bidang keahliannya berdasakan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam menghasilkan solusi dan gagasan
 - 6. Memiliki kemampuan *leadership* dan *managerial* dalam perencanaan dan pengelolaan
 - 7. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dam kewirausahaan
 - 8. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik
 - 9. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
 - 10. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
 - 11. Menjunjung tinggi penegakkan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kpentingan bangsa serta masyarakat luas.

5) Capaian Pembelajaran Tingkat Fakultas (Kompetensi Satu Rumpun Ilmu)

Tuliskan Jika ada perubahan

	C	aiam Da	h -l - :	Dance Dance	ogram Studi
n	ı can	aian Pe	mneiai	aran Pro	ioram Silini
U	Cup	uiuii i C	mount	ui uii i i (Li aiii Duaui

(Kompetensi Spesifik Program Studi yang membedakan dengan Program Studi Lain)

C.1. Aspek Pengetahuan Spesifi

LO	Tuliskan Jika ada perubahan

C.2. Aspek Keterampilan Spesifik

	T
LO	Tuliskan Jika ada perubahan

C.3. Aspek Sikap (bila ada yang merupakan ciri khas program studi)

LO	Tuliskan Jika ada perubahan

7) Kompetensi dan CPL

1	Kompetensi Lulusan lama	Kompetensi Lulusan baru
2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi Lama	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi Baru

8) Kompetensi

Kompentesi Utama (lama)	Kompentesi Utama (baru)

9) Skuen Mata Kuliah

a) Mata Kuliah Wajib Nasional

No.	No.	Nama MK	MK	Perubahan pada		Alasan	Atas	Berlak	
	MK		Baru/	SKS	RPS	Buku	Peninjau	Usulan	u
			Lama	()		Ajar	an	1	mulai
			/Нар					Masuk	Sem./
			us					an	Th.
								dari	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MW	Agama	Lama	3(2-1)					
	N-01								
2	MW	Pancasila	Lama	2(2-0)					
	N-02								
3	MW	Kewargane	Lama	2(2-0)					
	N-03	garaan							
4	MW	Bahasa	Lama	3(2-1)					
	N-04	Indonesia							

b) Mata Kuliah Wajib Universitas

No.	No.	Nama MK	MK	Perubahan pada		Alasan	Atas	Berlak	
	MK		Baru/	SKS	RPS	Buku	Peninjau	Usulan/	u
			Lama	()		Ajar	an	Masuka	mulai
			/Hap					n dari	Sem./
			us						Th.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MH	Bahasa	Lama	2(1-1)					
	Z-01	Inggris							
2	MH	Komputer	Lama	2(1-1)					
	Z-02								
3	MH	Kewirausa	Lama	2(1-1)					
	Z-03	haan							
4	MH	Kukerta	Lama	4(0-4)					
	Z-04								
5	MH	Skripsi	Lama	6(0-6)					
	Z-05								
6	MH	Kehazairin	Lama	0(0-0)					
	Z-05	an							

c) Mata Kuliah Wajib Fakultas

No.	No.	Nama MK	MK	Perubahan pada			Alasan	Atas	Berlak
	MK		Baru	SKS	RPS	Buku	Peninjau	Usulan/	u
			1	()		Ajar	an	Masukan	mulai
			Lam					dari	Sem./
			a/Ha						Th.
			pus						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

d) Mata Kuliah Program Studi (termasuk MK wajib Program Studi dan MK Pilihan serta MK yang ditawarkan pada program MBKM

No.	No.	Nama MK	MK	Perubahan pada			Alasan	Atas	Berlak
	MK		Baru	SKS	RPS	Buku	Peninjau	Usulan	u
			1	()		Ajar	an	1	mulai
			Lam					Masuk	Sem./
			a/Ha					an	Th.
			pus					dari	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

e) Program MBKM Program Studi

Hasil	Program	Sasaran
peninjauan		
pada Semester		
Semester 4		
Semester 5		
Semesetr 6 /		
Semesetr 7		

Lampiran:

- 1) Lampirkan SK Tim Peninjauan Kurikulum
- 2) Lampirkan Bukti Daftar Hadir
- 3) Berita Acara
- 4) Undangan
- 5) Foto-foto selama kegiatan kegiatan